



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Majapahit No. 17, Telepon (0370) 631502 – 631724 Fax : 641151
e-mail : bappenda@ntbprov.go.id, website : www.bappenda.ntbprov.go.id Call Center 1500186

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 544 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Daerah NTB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
10. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

M E M U T U S K A N

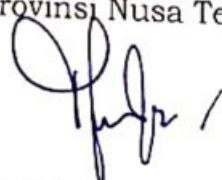
Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 yang tersedia di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 26 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


Hj. Eva Dewiyani

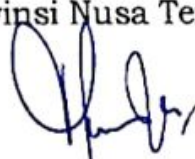
Nomor : Tahun 2024

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1.	Kepala Bappenda Provinsi NTB	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Bappenda Provinsi NTB	Ketua PPID	
3.	Poppy Pujawati, S.E., M.M.	Koordinator Bidang Kesekretariatan PPID	
4.	Baiq Juni Hartini, S.Adm.	Anggota Bidang Kesekretariatan PPID	
5.	Eka Fitriani, S.Pd.	Anggota Bidang Kesekretariatan PPID	
6.	Muhammad Iqbal, S.E., M.Ak.	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	
7.	Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP.	Anggota Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	
8.	I Putu Mahayudha Widia Dharma, S.Ds.	Anggota Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	
9.	Rabiatun Adawiyah, S.E., M.Ak.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	
10.	Ria Nengsih	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	
11.	Baiq Ulfa Dayan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	
12.	Yuni Hariadi, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
13.	Baiq Cendana Hendrawati, S.AP.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
14.	Edwin Yama Pranata, A.Md.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Hj. Eva Dewiyani

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Nomor : 544 Tahun 2024

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID :

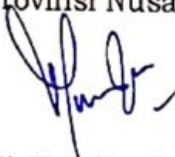
- 1) Menyediakan dan melakukan penyimpanan, pendokumentasian, serta pengamanan informasi;
- 2) Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3) Menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 4) Menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
- 5) Melakukan pengujian konsekuensi informasi publik;
- 6) Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- 7) Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- 8) Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.

JABATAN	TUGAS	FUNGSI
Ketua PPID	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.	a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Pelaksanaan koordinasi pengolahan informasi dan dokumentasi; c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; d. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Bidang Kesekretariatan PPID	Mengoordinasikan, mengonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID	a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan

		informasi dan dokumentasi ‘ d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik; f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.	a. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi; b. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; c. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; d. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; e. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang dikuasai; f. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
Bidang Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.	a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik; b. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik; c. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

		d. Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.	a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
Pejabat Fungsional	Membantu sekretariat dalam hal teknis operasional pengumpulan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik.	a. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun online; b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online; c. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


Hj. Eva Dewiyani